

Penguatan Ekonomi Masyarakat melalui Lubuk Larangan di Desa Muarakumpulan Kecamatan Muarasipongi Kabupaten Mandailing Natal

¹Nur Ainun, ^{2*}Refli Renaldi, ³Imamul Khaira
^{1,2,3}Soshum dan Pendidikan, Universitas Haji Sumatera Utara

¹Nurainunnst65@gmail, ²reflirenaldi@gmail.com, ³imamulkhaira@gmail.com

*Penulis Korespondensi

Diajukan : 28/01/2023
Diterima : 29/01/2023
Dipublikasi : 30/01/2023

ABSTRAK

Pemberdayaan Ekonomi adalah penggalan potensi-potensi kemandirian dan pengembangan rakyat melalui pemberdayaan dalam mengelola SDM (Sumber Daya Alam). Indonesia merupakan negara yang memiliki ekosistem lahan perairan dan air tawar yang luas dan didalamnya terkandung potensi keanekaragaman hayati, baik secara ekologis maupun ekonomis. Kondisi Wilayah Sumatera Utara sangat memungkinkan untuk mengembangkan perikanan air tawar, yaitu pada sungai-sungai (yang dikenal dengan lubuk larangan). Lubuk larangan ini mempunyai potensi ekonomi bila dibina lebih baik misalnya menggunakan bibit unggul ikan, pemberian makanan yang bergizi dan teratur, serta pengorganisasian yang lebih baik untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Lubuk larangan adalah salah satu kearifan lokal yang dikelola secara bersama dan mempunyai badan hukum serta aturan-aturan yang disepakati secara bersama yang meliputi pihak Pemerintah Desa, dan Pihak Organisasi Pemuda. Muhammad Zein, Kepala Desa Muarakumpulan, mengatakan untuk membuat lubuk larangan harus dimulai dengan musyawarah desa untuk menentukan batas lubuk larangan. Panjang kawasan yang dijadikan lubuk larangan ini 1 km, dengan lebar 50-80 meter dan mempunyai tingkat kedalaman kurang dari 13 meter dan menjadi tempat persembunyian ikan bertelur, dan dibatasi pengambilan ikannya selama satu tahun. atas dasar kesepakatan bersama masyarakat. Secara sederhana orang akan cepat mengartikannya sebagai satu kawasan tertentu disungai yang dilindungi dalam masa waktu tertentu. Aturan juga menyebutkan, peralatan yang digunakan dalam mengambil ikan dibatasi pada alat tangkap yang dapat menjamin kelestarian ikan.

Kata Kunci: Penguatan Ekonomi, Lubuk Larangan, Organisasi, Pemerintah, Kelestarian Ikan

I. PENDAHULUAN

Pemberdayaan Ekonomi adalah penggalan potensi-potensi kemandirian dan pengembangan rakyat melalui pemberdayaan dalam mengelola SDA (Sumber Daya Alam). Indonesia merupakan negara yang memiliki ekosistem lahan perairan dan air tawar yang luas yang didalamnya terkandung potensi keanekaragaman hayati, baik secara ekologis maupun ekonomis (Pawarti, 2012). Kondisi Wilayah Sumatera Utara sangat memungkinkan untuk mengembangkan perikanan air tawar, yaitu pada sungai-sungai yang dikenal dengan Lubuk Larangan. Lubuk Larangan ini mempunyai potensi bila dibina lebih baik misalnya menggunakan bibit unggul ikan, pemberian makanan yang bergizi dan teratur, dan pengorganisasian yang lebih baik untuk meningkatkan ekonomi

masyarakat (Putra, 2001). Kekayaan pengetahuan masyarakat Indonesia sudah berkembang dalam jangka waktu yang panjang, sejalan dengan perkembangan peradaban manusia. Proses perkembangan tersebut memunculkan banyak pengetahuan dan tata nilai tradisional sesuai dengan kebutuhan dasar manusia, salah satu bentuk pengetahuan tradisional yang berkembang adalah pengetahuan dalam pemanfaatan lahan. Baik sebagai tempat tinggal maupun tempat untuk mencari atau memproduksi bahan makanannya. Pola pembangunan berkelanjutan pada dasarnya memuat keselarasan pembangunan antara ekonomi sebagai kebutuhan hidup manusia, interaksi social dalam masyarakat dengan lingkungan alam. (Hikmat, 2010) Pemberdayaan melibatkan segitiga kebutuhan ekonomi, social dan lingkungan serta banyaknya suku bangsa, selayaknya dibangkitkan kembali kearifan lokal setiap suku bangsa dala pelestarian lingkungan yang sudah hidup dan berakar dalam budaya masyarakat Indonesia, sehingga masyarakat Indonesia dapat hidup selaras dengan lingkungan.

II. STUDI LITERATUR

Lubuk Larangan

Lubuk larangan adalah salah satu kearifan lokal yang dikelola secara bersama dan mempunyai badan hukum serta aturan-aturan yang disepakati secara bersama yang meliputi pihak pemerintah desa, dan pihak organisasi pemuda (Pawarti, 2012). Muhammad zein, kepala desa Muarakumpulan, mengatakan, untuk membuat lubuk larangan harus dimulai dengan musyawarah desa untuk menentukan batas-batas lubuk larangan. Panjang kawasan yang dijadikan lubuk larangan ini 1 km, dengan lebar 50-8-meter dan mempunyai tingkat kedalaman kurang dari 3 meter dan menjadi tempat persembunyian ikan bertelur, dan dibatasi pengambilan ikannya selama satu tahun. sanksi juga berlaku untuk pengambilan yang menggunakan racun, putus, setrum, dan bahan peledak. Cara pembukaan lubuk larangan dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh masyarakat desa, anggota dan kelompok. Pembukaan lubuk larangan dilakukan melalui musyawarah pembentukan panitia, serta mennetukan waktu dan peralatan yang perlu disiapkan. Menurut Fendi, panitia lubuk larangan, penghasilan rata-rata dari panen lubuk larangan mencapai (Rp. 7/Tahun) bahkan bisa lebih. Tergantung berapa banyak tiket yang disediakan untuk dijual. Dan hasil dari lubuk larangan di alokasikan untuk kepentingan masyarakat Desa Muarakumpulan.

Tabel 1. Fasilitas umum yang di danai dari hasil lubuk larangan desa muarakumpulan.

Fasilitas Umum	Jumlah Dana
Masjid	Rp 3.000.000
Perbaikan jalan desa	Rp 3.000.000
Penyambutan perayaan Idul Fitri	Rp 1.000.000

Gambaran ini memperlihatkan bahwa lubuk larangan merupakan tradisi turun temurun masyarakat di sekitar sungai dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain memberi nilai ekonomi, ternyata larangan juga menyimpan kearifan lokal. Melalui lubuk larangan komunitas setempat mengembangkan konsep pengelolaan sumber daya alam secara komunal. Konsep ini cenderung mengurangi eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya alam, khususnya sungai. Dengan mengelola lubuk larangan masyarakat desa mampu menanam dan mengembangkan investasi modal sosial (*social capital*).

Itu juga menggambarkan peran masyarakat dalam mengelola sumberdaya alam secara arif dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip keberlanjutan dan kesejahteraan.

Hal ini menjadi penanda pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam. (Undang-Undang Republik Indonesia, 2009) Undang-undang nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pasal 1 ayat 30 menjelaskan tentang masyarakat hukum adat yaitu nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari dan ayat 31 menjelaskan tentang masyarakat hukum adat yaitu kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum.

Kebutuhan ekonomi yang semakin meningkat akibat berkembang jumlah pendudukan serta meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat, mengakibatkan kearifan lokal di masyarakat Indonesia tersebut banyak yang telah ditinggalkan dan diganti dengan perhitungan ekonomi tanpa mempertimbangkan pelestarian fungsi lingkungan hidup (Yunizar, 2001).

III. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field research*) yaitu penelitian yang mengkaji perspektif partisipan dengan strategi-strategi yang bersifat interaktif dan fleksibel. Penelitian ini ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial yang terjadi pada kondisi lingkungan masyarakat. Sehingga penelitian kasus dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Jenis penelitian ini digunakan untuk meneliti pemberdayaan yang dilakukan masyarakat desa terhadap kearifan lokal lubuk larangan di Muarakumpulan.

Lokasi penelitian ini dilakukan di desa muarakumpulan Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara. Dan subjek penelitian yang menjadi subjek penelitian ini yaitu para pemuka adat dan pengurus lubuk larangan. Baik dari kaum pemuda dan pemudi, dan bapak ibu di desa muarasipongi. Subjek ini menjelaskan bahwa pemberdayaan ekonomi melalui lubuk larangan merupakan salah satu bentuk pelestarian lingkungan serta menjaga silaturahmi antara masyarakat desa (Anwar, 2007).

Metode pengumpulan bahan penelitian ini menggunakan wawancara, dan dokumentasi sebagai metode pengumpulan bahan. (Sugiyono, 2017) Wawancara adalah percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara, baik secara lisan maupun tulisan secara langsung. Tujuan dari wawancara adalah untuk mendapatkan informasi dimana sang pewawancara melontarkan pertanyaan-pertanyaan untuk dijawab oleh orang yang diwawancarai diantaranya, para pemuka adat desa muarakumpulan dan pengurus pemberdayaan lubuk larangan.

Kemudian dokumentasi dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatat sumber-sumber informasi khusus dari karangan/tulisan, wasiat, buku, majalah, surat kabar, undang-undang, dan sebagainya. Dari metode ini data yang ingin diperoleh tentang perkembangan pemberdayaan ekonomi yang semakin banyak kreativitas. Contohnya pemberdayaan ekonomi melalui lubuk larangan, profil lubuk larangan, visi dan tujuan lubuk larangan dan analisis data.

Analisis data diartikan sebagai upaya mengelola karakteristik atau sifat-sifat data tersebut dapat dengan mudah dipahami dan bermanfaat untuk menjawab masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan penelitian. Menurut Bogman dan Biklen sebagaimana dikutip Moleong, adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan

data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain .

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa muarakumpulan Kec. Muarasipoongi di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara juga merupakan sebuah kecamatan yang berbatasan langsung dengan provinsi Sumatera Utara. Penduduk Muarasipongi dikenal sebagai masyarakat suku ulu yang merupakan perantau Minangkabau dialek Rao. Disamping itu Bahasa ulu, dikawasan ini juga banyak digunakan Bahasa Mandailing yang dituturkan oleh masyarakat pendatang dari kecamatan lain yang sebagian besar adalah Suku Mandailing. Dalam hal kekerabatan, masyarakat ulu sangat patuh terhadap leluhunya. Untuk kehidupan sosial orang ulu bertumpu pada "Tigo Tungku Sajaringan" dimana mereka sangat menghormati datuk pimpinan adat, ulama pimpinan agama, dan pemerintahan. berikut peta desa muarakumpulan Kec Muarasipongi:



Gambar 1 Desa Muarakumpulan

Desa Muarakumpulan memiliki bagian aliran sungai tersendiri. Masyarakat biasa mencari ikan untuk dikonsumsi, dan tidak ada larangan dalam pengambilannya ikan di sungai tersebut. tetapi lama-kelamaan ikan di sungai mulai langka dan sulit dicari karena terlalu sering di ambil oleh masyarakat. Kemudian diadakan musyawarah desa untuk mencari solusi agar ikan-ikan di sungai tidak langka. Sehingga muncullah inisiatif untuk mengelola sungai dengan larangan penangkapan ikan kecuali hari-hari yang disepakati bersama oleh masyarakat yang dinamai dengan lubang larangan. Untuk melestraikan ikan-ikan yang mulai langka, sebagai kearifan lokal dan penembahan pendapatan bagi desa. Fenomena atau pembukaan lubang larangan biasanya dilakukan setahun sekali yang diputuskan melalui kesepakatan antar pengelola dalam masyarakat nagari tersebut. biasanya pembukaan lubang larangan dilakukan pada musim kemarau atau menjelang idul fitri. Dengan menggunakan alat yang ramah lingkungan seperti jala, jarring dan pancing.

Proses pengambilan ikan lubang larangan harus mendaftar terlebih dahulu. Seseorang boleh ikut mengambil ikan di sungai lubang larangan tersebut pertama-tama harus mendaftarkan dirinya kepada panitia kemudian membayar uang pendaftaran sebesar 80 sampai 150 ribu rupiah dan sebagai tanda telah membayar dan sepakat untuk ikut mengambil ikan lubang larangan akan diberikan tiket dan jika sudah membayar, uang tidak bisa diminta atau tidak bisa dikembalikan. Kemudian masyarakat setempat membawa alat sendiri untuk menangkap ikan, contohnya seperti, jala, jarring dan pancing.

Untuk hasil tangkapan ikan yang beratnya dibawah 1 Kg biasanya masyarakat setempat membawa pulang ikannya, sedangkan untuk berat 1 kg lebih sering kali di jual.

Hasil dari penjualan tiket lubuk larangan dikelola oleh masyarakat setempat untuk kepentingan desa mereka. Contohnya seperti pembangunan masjid, memperbaiki jalan dan untuk kegiatan pemuda Mesjid. Tidak hanya sebagai pemasukan kas, tradisi ini juga mampu memberikan rasa persaudaraan yang kuat, meningkatkan gotong royong, menciptakan rasa kekompakan masyarakat, menumbuhkan rasa peduli terhadap kampung dan berperan dalam pelastarian ikan, sungai serta hutan disekelilingnya. Selain masyarakat lokal, pendatang luar juga diperbolehkan untuk menangkap ikan selagi masih mengikuti aturan yang telah disepakati.

Untuk menemukan jawaban atas rumusan masalah dalam penelitian ini, maka peneliti melakukan wawancara langsung kepada objek penelitian yaitu para pihak yang sudah ikut serta dalam penangkapan ikan lubuk larangan tersebut dengan melakukan wawancara, maka peneliti dengan kenyataan yang terjadi dan selanjutnya mencari titik temu antara jawaban dengan gejala-gejala yang ada. Peneliti mewawancarai orang yang berkaitan dalam penangkapan lubuk larangan yaitu:

Peneliti mewawancarai Kepala Desa Muarakumpulan Kecamatan Muarasipongi, menurutnya lubuk larangan merupakan salah satu kearifan lokal penambahan pendapatan bagi desa, salah satu alasan tetap dilestarikan agar ikan-ikannya tidak langka. Dan lubuk larangan ini telah dilestarikan secara turun temurun.

Menurut bapak Muhammad Zein, salah satu tokoh agama, pendapatan yang dihasilkan dari lubuk larangan digunakan untuk kepentingan umum dalam masyarakat. Selain itu ia berkata "saya membeli tiket dari panitia seharga Rp. 150.000, mencari ikan merupakan kegemarannya, apalagi lubuk larangan hanya dibuka sekali setahun. Sehingga bapak Muhammad Zein tidak merasa rugi ikut serta dalam penangkapan ikan lubuk larangan. Dan menurut pak saddam dalam wawancara saya, ia menjelaskan menangkap ikan di lubuk larangan sangat mengasikan terutama waktu aba-aba penangkapan dimulai, karna secara serentak orang beramai-ramai untuk melemparkan jala, jaringnya ke sungai ketika alaram berbunyi.

Secara etimologi, lubuk larangan terdiri dari kata lubuk dan kata larang. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, kata lubuk diartikan perintah tempat yang dalam di sungai, telaga, sedangkan kata larang diartikan perintah dilarang melakukan suatu perbuatan. Lubuk larangan merupakan suatu area yang dilarang dikarenakan tempat tersebut merupakan tempat dimana ikan berkumpul. Lubuk larangan dibentuk oleh kesepakatan bersama hingga membentuk kearifan lingkungan. Kearifan lokal menurut (P.E. Tjahjojo., dkk 2002) Dalam penelitiannya berjudul Pola Pelestarian Keanekaragaman Hayati Berdasarkan Kearifan Lokal Masyarakat Sekitar Kawasan TNKS di Provinsi Bengkulu adalah suatu sistem nilai dan norma yang disusun, dianut, dipahami dan diaplikasikan masyarakat lokal berdasarkan pemahaman dan pengalaman mereka dalam berinteraksi dengan lingkungan.

Aturan dalam mengambil ikan harus menggunakan alat tangkap yang dapat menjamin kelestarian ikan. Sanksi juga berlaku untuk pengambilan yang menggunakan racun, putas, setrum dan bahan peledak. Bagi masyarakat Desa Muarakumpulan bukan hanya denda adat dan sanksi sosial yang membuat mereka tidak mau mengambil ikan di lubuk larangan, tetapi berkaitan dengan kepercayaan adanya bahaya bagi mereka yang mengambilnya. Melalui kesepakatan bersama sebuah lubuk larangan lalu dibuka, dipanen dan hasilnya digunakan untuk keperluan masyarakat tertentu.

Gambaran ini memperlihatkan bahwa lubuk larangan merupakan tradisi turun temurun masyarakat di sekitar sungai dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain membri nilai ekonomi, ternyata lubuk larangan juga menyimpan kearifan lokal. Melalui

lubuk larangan komunitas setempat mengembangkan konsep pengelolaan sumberdaya alam secara komunal (kebersamaan). Konsep ini cenderung mengurangi eksploitasi berlebihan terhadap sumberdaya alam, khususnya sungai. Dengan mengelola sumberdaya milik bersama. Hal ini menggambarkan peran masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam secara arif dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip keberlanjutan dan kesejahteraan. Hal ini menjadi penanda pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam.

V. KESIMPULAN

Dari hasil studi yang dilakukan oleh penulis, lubuk larangan merupakan tradisi turun temurun masyarakat di sekitar sungai dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Melalui lubuk larangan komunitas setempat mengembangkan konsep pengelolaan sumberdaya alam yang cenderung mengurangi eksploitasi berlebihan terhadap sumberdaya alam, khususnya sungai. Dengan mengelola sumberdaya milik bersama. Hal ini menggambarkan peran masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam secara arif dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip keberlanjutan dan kesejahteraan. Hal ini menjadi penanda pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam.

Tujuan lubuk larangan pada dasarnya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat sekitar secara sederhana, memenuhi kebutuhan keluarga, memenuhi kebutuhan jangka panjang menyediakan kebutuhan keluarga yang ditinggal disekitarnya. Oleh sebab itu, masyarakat sekitar harus menjaga kelestarian dan mengelola lubuk larangan ini dengan baik karena jika dikelola dan dijaga dengan baik lubuk larangan ini bisa menjadi salah satu wisata yang bisa berpotensi baik bagi masyarakat Desa Muarakumpulan.

VI. REFERENSI

- Anwar. (2007). *Manajemen Pemberdayaan Perempuan*. Alfabeta.
- Hikmat, H. (2010). *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Humaniora Utama Press.
- Pawarti, A. (2012). Nilai Pelastarian Lingkungan dalam Kearifan Lokal Lubuk Larangan Ngalau Agung di Kampung Surau Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat. *Universitas Diponegoro*.
- Putra, E. (2001). Lubuk Larangan Sebagai Organisasi Masyarakat Ditinjau Dari Aspek Sosial Ekonomi dan Aspek Lingkungan. *Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara Medan*.
- Sugiyono, P. D. (2017). Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, dan R&D. *Penerbit CV. Alfabeta: Bandung*.
- Undang-Undang Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*.
- Yunizar. (2001). Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pengelolaan Sampah di Kota Binjai. *Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara Medan*.